

KETENTUAN IMPOR CENGKEH
(Keutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga cengkeh dan pendapatan petani cengkeh di dalam negeri, maka untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan Industri pengguna cengkeh dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor cengkeh;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. *Bedrijfglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 n0. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564);
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. Tahun 1999 No. 42, TLN No. 38212);
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3806);
6. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang Pengawasan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2000;
7. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 192/MPP/Kep/6/2000;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/7/2000;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN IMPOR CENGKEH

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Cengkeh adalah Bunga cengkeh (Pos tarif HS. 0907.00.100) dan Cengkeh Lain-lain (Pos tarif HS. 0907.00.900).

- b. Importir Cengkeh adalah Industri Pengguna Cengkeh pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor cengkeh yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.
- c. Dirjen PLN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Dirjen IKAH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

Pasal 2

Untuk dapat diakui sebagai Importir Cengkeh, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN, dengan melampirkan :

- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
- b. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 3

(1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan Impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan.

(3) Persetujuan impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dirjen PLN berdasarkan rekomendasi Dirjen IKAH dan sesuai dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Importir Cengkeh yang mendapat persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Dirjen PLN dengan tembusan kepada Dirjen IKAH dan Dirjen PDN.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan API-P dan API-T.

Pasal 6

Bagi Perusahaan pemegang API yang membuka L/C-nya sebelum tanggal ditetapkan Keputusan ini masih dapat melaksanakan Impor cengkeh dengan syarat barangnya harus sudah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2002.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2002
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RINI M SUMARNO SOEWANDI